

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 59 TAHUN 2011**

**2011**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf d, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012.
- Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 – 2012; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 70 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Pergub No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD.

- Pergub ini mengatur tentang:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah;

Bab III : Rencana Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan daerah;

Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;

Bab VI : Penutup

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 30 Mei 2011.